

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR : 421/ 159 /KPTS/2009
 TENTANG

PERSETUJUAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
 TAHUN PELAJARAN 2009/2010

KEPALA DINAS, PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan kejuruan di Kabupaten Gunungkidul perlu penambahan sekolah menengah kejuruan;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a tersebut di atas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang pembukaan sekolah menengah kejuruan swasta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah,;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 181 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul;
- Memperhatikan : Surat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul Nomor 047/II.4/F/2009 tanggal 11 April 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan kepada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul untuk membuka sekolah menengah kejuruan sebagai berikut:
- a) Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Rongkop
- b) Alamat : Kerdonmlri, Karangwuni, Rongkop
- c) Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
- Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
- Tahun Pelajaran : 2009/2010

KEDUA

1. Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sekolah yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis, edukatif dan administrasi sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah, tempat mulai kelas 10 (sepuluh) pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
3. Sekolah yang bersangkutan harus membuat laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dengan tembusan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang keadaan pendidikan.

KETIGA

- : Persetujuan pembukaan SMK Muhammadiyah Rongkop, Gunungkidul ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan sekolah ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 15 Juni 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN
OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



DIS. KASIYO, MM
NIP. 19570312 198303 1 012

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Direktur Jenderal Mandikdasmen Depdiknas;
3. Direktur Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dirjen Mandikdasmen Depdiknas;
4. Bupati Gunungkidul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Propinsi DIY;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul;
7. Ketua Majelis Dikdasmen PDM Kabupaten Gunungkidul.
8. Kepala SMK Muhammadiyah Rongkop, Gunungkidul

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 421/ 699 /KPTS/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN BARU PADA SMK
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul memerlukan adanya pembukaan Kompetensi Teknik Sepeda Motor;
- b. bahwa SMK Muhammadiyah Rongkop Gunungkidul, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk membuka Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang persetujuan pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor pada SMK Muhammadiyah Rongkop.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Dinas-Dinas Daerah.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Majelis Dikdasmen PDM Kabupaten Gunungkidul, nomor : 032/III.4/F/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Permohonan Penambahan Jurusan Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan persetujuan kepada SMK Muhammadiyah Rongkop Gunungkidul untuk membuka kompetensi keahlian baru sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| a) Nama Sekolah | : SMK Muhammadiyah Rongkop |
| b) Alamat | : Karangwuni, Rongkop, Gunungkidul |
| c) Bidang Studi Keahlian | : Teknologi dan Rekayasa |
| Program Studi Keahlian | : Teknik Otomotif |
| Kompetensi Keahlian | : Teknik Sepeda Motor |
| Jumlah kelas | : 1 (satu) kelas |
| Jumlah siswa | : 32 Orang |
| d) Mulai tahun Pelajaran | : 2012/2013 |

- KEDUA : Surat Persetujuan ini diberikan kepada SMK Muhammadiyah Rongkop Gunungkidul, dengan ketentuan sekolah yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan teknis edukatif, administrasi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah mulai kelas X (sepuluh) tahun pelajaran 2012/2013.
- KETIGA : Sekolah yang bersangkutan harus melaporkan hasil pelaksanaan pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 2012/2013.
- KEEMPAT : Persetujuan pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor pada SMK Muhammadiyah Rongkop Gunungkidul ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan sekolah ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 3 Jan 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO, M.M.
NIP. 19591024 198403 1 007

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Bupati Gunungkidul
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul
5. Majelis Dikdasmen PDM Kabupaten Gunungkidul
- ⑥ Kepala SMK Muhammadiyah Rongkop Gunungkidul